



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara E-Court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Pintu Air, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 26 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2025/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Juli 2014;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan dan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, perempuan, NIK xxxxxxxxxxx, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 16 Desember 2016, usia 8 tahun, Pendidikan SD kelas II, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun. Akan tetapi sejak tahun 2023, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut:
 - Tergugat tidak bertanggungjawab malas bekerja sehingga sama sekali tidak memberikan nafkah lahir berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017;
 - Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak bisa dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat jarang pulang kerumah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



6. Bahwa pada saat terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat dan sering melakukan kekerasan verbal seperti memaki Penggugat dengan kata-kata Kotor, serta mengancam Penggugat;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024. Sebelumnya Tergugat sama sekali tidak pulang kerumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu, sehingga pada saat Tergugat pulang kerumah, Penggugat menanyakan apa yang menjadi alasan Tergugat tidak pulang kerumah, akan tetapi Tergugat langsung marah sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan mengusir Tergugat dari rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Tua Tunu, 11 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, PROVINSI KEPULAUAN



BANGKA BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2014 di Kota Pangklapinang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis berjalan 9 (sembilan) tahun, setelah itu sekitar tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minum minuman keras, tidak tanggung jawab soal ekonomi keluarga, dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak perselisihan terakhir di bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

...

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tua Tunu, 06 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx, Kelurahan Air Kepala Tujuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2014 di Kota Pangklapinang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sekitar tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minum minuman keras, tidak tanggung jawab soal ekonomi keluarga, dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak perselisihan terakhir di bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minum minuman keras,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



tidak tanggung jawab soal ekonomi keluarga, dan jarang pulang kerumah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم " على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقة.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zuljijah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hasmawaty, S.H. sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

Hasmawaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan & PNBP Rp 56.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.197/Pdt.G/2025/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)